



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon : (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

Magetan, // Juli 2024

Nomor : 420 / 3038 / 403.101 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Edaran**
Pemberlakuan 5 Hari Sekolah

Kepada :
Yth. 1. Kepala TK Negeri / Swasta
2. Kepala SD Negeri / Swasta
3. Kepala SMP Negeri / Swasta
se- Kab. Magetan
4. SKB Magetan

di

M A G E T A N

Bersama ini disampaikan Surat Edaran Pj. Bupati Magetan nomor :100.3.5.2/714/403.101/2024, tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari Sekolah di Kabupaten Magetan, selanjutnya kepada seluruh Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, untuk mempedomani Surat Edaran tersebut di atas, dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi diseluruh Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Pengawas bersama Tim Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagai bahan evaluasi terkait efektivitas dalam peningkatan mutu pendidikan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan:

1. Dewan Pendidikan Kab. Magetan
2. Pengawas



BUPATI MAGETAN

Magetan, 11 Juli 2024

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Ka. SMP N/S se-Kab. Magetan
2. Ka. SD N/S se-Kab. Magetan
3. Ka. TK N/S se-Kab. Magetan
4. Ka. SKB Magetan

di

M A G E T A N

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.5.2/ 714 /403.101/2024

TENTANG

PELAKSANAAN LIMA HARI SEKOLAH DI KABUPATEN MAGETAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 00.8.3/1584/403.032/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, penetapan Jam Kerja Satuan Pendidikan Negeri/Swasta jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Magetan disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Hari sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah 5 (lima) hari sekolah, yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at;
2. Hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler sesuai dengan beban belajar pada kurikulum serta dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
3. Hari sekolah digunakan bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan beban kerja sesuai tugas dan fungsinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengaturan jadwal pelajaran lima hari sekolah diserahkan sepenuhnya pada Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

5. Jam kerja.lima hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 37,5-jam (Tiga Puluh Tujuh Setengah) jam dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
6. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 – 15.00 WIB , dengan waktu istirahat berdurasi 15 menit, untuk hari Jum'at pukul 07.00 – 14.30 WIB, dengan waktu istirahat berdurasi satu jam;
7. Pengaturan jam kerja lima hari sekolah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN menyesuaikan dengan jam kerja ASN;
8. Pelaksanaan lima hari sekolah dimulai pada Tahun Pelajaran 2024/2025 secara serentak pada seluruh Satuan Pendidikan Negeri/Swasta jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 (lima) hari sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

